



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur
 Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 167/DJA.1/KU1.1.4/I/2025

Jakarta, 22 Januari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) eks

Hal : Penundaan Sementara proses perikatan/kontrak
 barang/jasa DIPA 005.04

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
 2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
 Di Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-27/PB/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat dan hasil konsultasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kami himbau kepada seluruh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk melakukan penundaan sementara proses perikatan/kontrak barang/jasa yang dibiayai DIPA 005.04 sampai dengan terbitnya arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih.

Wassalam,
 a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh
 SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
 NIP. 196809041993031004

Tembusan :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo 1 Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-27/PB/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

20 Januari 2025

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga
sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. APBN TA 2025 telah ditetapkan dengan alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun atau terdapat defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
2. Presiden telah menyerahkan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD TA 2025 kepada Menteri Negara/Pimpinan Lembaga dan Gubernur pada tanggal 10 Desember 2024 yang dalam kesempatan tersebut, memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk:
 - a. Mengelola APBN TA 2025 dengan *prudent*, disiplin dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas, inklusifitas dan keberlanjutan dikarenakan saat ini kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan ketidakpastian, ketegangan dan persaingan ketat yang dapat berdampak pada ketidakpastian maupun perlambatan ekonomi.
 - b. Belanja negara dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi/penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan dalam rangka waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu dan memerangi kebocoran anggaran.
 - c. Mengurangi pengeluaran non-prioritas yang bersifat seremoni, kajian dan seminar serta fokus untuk mengatasi permasalahan secara langsung.
 - d. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, serta menekankan agar mengoptimalkan anggaran dan mendukung program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - e. Melaksanakan reformasi dan merumuskan langkah-langkah agar subsidi dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran dan berkeadilan serta dapat dirasakan oleh golongan yang paling lemah.
 - f. Mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan yang bersih.
 - g. Mematuhi hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran DIPA Kementerian/Lembaga TA 2025, sambil menunggu arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah, diminta kepada Kementerian/Lembaga agar:

2

- a. melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal; dan
- b. Melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas/non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan I
3. Wakil Menteri Keuangan II
4. Wakil Menteri Keuangan III
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

- Yth. :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 2. Dewan Perwakilan Rakyat
 3. Badan Pemeriksa Keuangan
 4. Mahkamah Agung
 5. Kejaksaan Republik Indonesia
 6. Kementerian Sekretariat Negara
 7. Kementerian Dalam Negeri
 8. Kementerian Luar Negeri
 9. Kementerian Pertahanan
 10. Kementerian Keuangan
 11. Kementerian Pertanian
 12. Kementerian Perindustrian
 13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 14. Kementerian Perhubungan
 15. Kementerian Kesehatan
 16. Kementerian Agama
 17. Kementerian Ketenagakerjaan
 18. Kementerian Sosial
 19. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 20. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 21. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 23. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 24. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 25. Badan Intelijen Negara
 26. Badan Siber dan Sandi Negara
 27. Dewan Ketahanan Nasional
 28. Badan Pusat Statistik
 29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 30. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
 31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
 32. Kementerian Komunikasi dan Digital



33. Kepolisian Negara Republik Indonesia
34. Badan Pengawas Obat dan Makanan
35. Lembaga Ketahanan Nasional
36. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
37. Badan Narkotika Nasional
38. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
39. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
40. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
41. Komisi Pemilihan Umum
42. Mahkamah Konstitusi RI
43. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
44. Badan Informasi Geospasial
45. Badan Standardisasi Nasional
46. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
47. Lembaga Administrasi Negara
48. Arsip Nasional Republik Indonesia
49. Badan Kepegawaian Negara
50. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
51. Kementerian Perdagangan
52. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
53. Komisi Pemberantasan Korupsi
54. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
55. Komisi Yudisial RI
56. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
57. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
59. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
60. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
61. Ombudsman Republik Indonesia
62. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
63. Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
64. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
65. Badan Pengawasan Pemilihan Umum
66. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

67. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
68. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
69. Badan Keamanan Laut
70. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
71. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
72. Badan Riset dan Inovasi Nasional
73. Badan Pangan Nasional
74. Otorita Ibu Kota Nusantara
75. Badan Karantina Indonesia
76. Badan Gizi Nasional
77. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
78. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
79. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
80. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
81. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
82. Kementerian Hukum
83. Kementerian HAM
84. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
85. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
86. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
87. Kementerian Kebudayaan
88. Badan Penyelenggara Haji
89. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
90. Kementerian Kehutanan
91. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
92. Kementerian Pekerjaan Umum
93. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
94. Kementerian Pariwisata
95. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
96. Kementerian Koperasi
97. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
98. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
99. Kementerian Transmigrasi